

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberadaan UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Definsi UMKM diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 pada BAB 1 pasal 1 Ayat 1-3 di jelaskan bahwa:

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sementara itu, terdapat beberapa acuan definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d.Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Bank Indonesia (BI) UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa modalnya kurang dari Rp. 20 juta. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.

Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi yang memenuhi kriteria usaha Mikro , Kecil , dan Menengah.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities* merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Sementara untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, Usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Dalam UU No.20 tahun 2008 juga dijelaskan mengenai kriteria UMKM yang dibagi berdasarkan aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) dan omzet (dalam 1 tahun).

Adapun kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3 Perkembangan UMKM di Indonesia

Pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Dalam perekonomian Indonesia, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat pesat hal itu terjadi dikarenakan banyaknya kelompok UMKM yang memiliki jumlah paling besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dari ulasan UKM Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia di tahun 2017. Selain itu, secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah Penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Jelas

bahwa UMKM punya andil yang begitu besar dalam membangun Indonesia (Bhama : 2020). Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu :

1. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri.
3. Terwujudnya penyebaran industri yang merata.
4. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

“Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh (Riantini, 2016) “.

2.1.4 Peran Pemerintah Terhadap UMKM

“Pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM disebabkan karena UMKM memiliki peranan dalam perekonomian nasional. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat krisis ekonomi tahun 1997 (Bhama, 2020)". Upaya pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan UMKM menurut Bhama (2020) telah menghasilkan dua program strategis, yakni program kewirausahaan dan program kemitraan.

Program kewirausahaan akan menjadi basis dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dipandang penting dan strategis karena sumber daya manusia adalah elemen dasar yang menjadi subyek atau pelaku pembangunan. Semakin langkanya sumber daya alam dapat diatasi bila sumber daya manusia berkualitas. Kewirausahaan merupakan karekteristik kemanusiaan yang berfungsi besar dalam mengelola suatu bisnis, karena pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan akan memperlihatkan sifat pembaharu yang dinamis, inovatif dan

adaptif terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kewirausahaan yang tinggi maka manajemen akan dapat diperbaiki secara terus menerus. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah harus mempertimbangkan kreativitas dan inovasi dari seorang pengelola/pemilik usaha, hal ini akan mengefektifkan program kewirausahaan. Selain itu kebijakan kredit perbankan terhadap usaha kecil harus memperhatikan tingkat kreativitas dan inovasi seorang pengelola/pemilik usaha sehubungan dengan realisasi kredit usaha kecil sebagai upaya program pengembangan usaha.

2.1.5 Permasalahan UMKM di Indonesia

Tingginya pertumbuhan UMKM di Indonesia memberikan angin segar bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan berhasil membuka banyak lapangan kerja baru. Namun bukan berarti pertumbuhan pesat tersebut lepas dari permasalahan. Berbagai permasalahan UMKM yang ada justru membuatnya kalah bersaing, jalan di tempat, hingga gulung tikar (Fajar, 2019). Menurut Permana, Andrian (2020) terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Minimnya Modal

Permasalahan UMKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan. Hal tersebut senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, yang mana 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.

2. Distribusi Tidak Tepat

Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan

produknya. Strategi distribusi harus tepat sasaran dan harus sesuai langkah pemasarannya (Gie, 2020).

3. Pengelolaan Keuangan Tidak Efisien

Kesuksesan sebuah bisnis bisa diukur dari kelihaiian seorang pebisnis dalam mengelola keuangan. Apabila keuangan bagus, arus perjalanan bisnis pun akan bagus karena setiap sektor mendapat pendanaan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan (Sari, Fitriana monica,2018). Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan menimbulkan permasalahan Salah satunya yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Hal itu berarti bisnis usaha yang dijalankan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan (Permana, Andrian 2020).

4. Kurangnya Inovasi

Pelaku UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Suci, Y. R., (2017 : 53) mengatakan " UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi “.

5. Pembukuan Masih Manual

Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa *growth* dan *scale up* bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak - pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Laporan Keuangan merupakan instrumen yang penting bagi perusahaan maupun kegiatan bisnis dalam melaporkan segala transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Sehat atau tidaknya sebuah usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil ataupun hanya UMKM dapat dilihat dari laporan keuangannya (Ningtyas, 2017).

Berdasarkan definisi diatas maka laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan yang telah disusun suatu perusahaan maupun kegiatan usaha dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan mencerminkan keadaan dan kinerja suatu perusahaan maupun kegiatan usaha tersebut.

2.2.2 Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri (Anggraini, Dwiayu 2017). Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis
2. Menyeluruh

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan

keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya). Kemudian sifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah " Untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya."

Kasmir (2017) mengungkapkan secara rinci tentang tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.

2.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing masing laporan keuangan memiliki arti tersendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian maupun keseluruhan. Menurut Kasmir (2016), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun yaitu:

1. *Balance sheet* (Neraca)

Balance sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivitas (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)

Income statement (laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data keuangan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan memiliki arti tersendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan tergantung maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan.

2.3 Standar Akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2016) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi keuangan yang disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 untuk meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntansi, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas. SAK EMKM ini berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2018 (IAI, 2016).

IAI (2016) dalam SAK EMKM menyatakan bahwa Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha.

2.3.1 Ruang Lingkup SAK EMKM

Rawun (2019: 59) mengungkapkan mengenai ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dimaksudkan untuk:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk entitas, mikro, kecil, dan menengah.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

2.3.2 Tujuan SAK EMKM

Tujuan dari dibentuknya SAK EMKM secara umum menurut (Sandi et al., 2020) adalah sebagai berikut :

1. Membantu UMKM dalam hal menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Memudahkan UMKM dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Penyajian wajar laporan keuangan menurut EMKM telah disusun secara rinci pada SAK EMKM yang mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman (Ningtyas, 2017). IAI dalam SAK EMKM (2016 : 9) Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan laporan keuangan minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca).
2. Laporan laba rugi selama periode (laporan laba/rugi).
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Pengertian laporan posisi keuangan menurut Refita (2021) adalah "laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (aset, liabilitas, dan ekuitas) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan Posisi Keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis". Informasi laporan posisi keuangan terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dan ekuitas (IAI, 2016). Akun-akun dalam laporan posisi keuangan mencakup: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (SAK EMKM).

Menurut SAK EMKM (IAI, 2016) mendefinisikan unsur-unsur dalam informasi keuangan yaitu:

1. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.
3. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

a. Aset Lancar

Harmony (2021) mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.

2. dimiliki untuk diperdagangkan.
3. diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
4. berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan

b. Aset Tidak Lancar

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan (IAI, 2016).

c. Liabilitas Jangka Pendek

IAI dalam SAK EMKM (2016) mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- b. dimiliki untuk diperdagangkan;
- c. kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;
- d. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

d. Liabilitas Jangka Panjang

Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

e. Ekuitas

Klasifikasi Ekuitas menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:29) sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pengakuan dan pengukuran Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham.
3. Pengakuan dan pengukuran Untuk badan usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut.
4. Penyajian untuk Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

2. Laporan Laba Rugi

“Laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi kinerja keuangan perusahaan untuk suatu periode (Alysa Valentina Sandi, Dian Imanina Burhany : 2020). Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, beban pajak (IAI, 2016).

Menurut (SAK EMKM 2016) menjelaskan mengenai Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal (IAI, 2016)

Penghasilan meliputi :

a. Pendapatan (*revenues*)

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

b. Keuntungan (*gains*)

Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

2. Beban (*expenses*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

b. Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

SAK EMKM (2016) mendefinisikan tentang Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

